



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1228/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO
KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1726/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO KABUPATEN BOJONEGORO.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1726/2019 tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Bupati Kabupaten Bojonegoro;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
10. Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1228/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. R. SOSODORO
DJATIKOESOEMO KABUPATEN
BOJONEGORO.

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO
KABUPATEN BOJONEGORO

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Kholid Ubed, Sp.PD	196509232003121001	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
2	dr. Farid Al Hasan, Sp.PD., FINASIM	196701222009041001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
3	dr. David Dharmawan Harjanto, Sp.PD	197403202010011004	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
4	dr. Rio Herdyanto, Sp.JP (K) FIHA	197110102010011003	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
5	dr. Agung Pambudi Setyowibowo, Sp.M	197707162014011001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
6	dr. Alan Perdana, Sp.THT.K.L	197603152006041020	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATA N	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
7	dr. Utami Sanjaya, Sp.KJ	197512192005012014	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
8	Endah Susilorini, SKM, M.Kes	197206051998032012	Pembina, IV/a	Tata Usaha	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003